



Kecamatan Bugul Kidul

Jln. Ir. H. Juanda No.62 Kota Pasuruan 67129 0343421480

bugulkidul.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Kecamatan Bugul Kidul

Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris Warga Negara Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan
2. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditandatangani oleh 2 orang saksi dan lurah
3. Fotocopy Akta Kematian Legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Fotocopy Kartu Keluarga Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Fotocopy KTP ahli waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Fotocopy Akte Kelahiran Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Fotocopy surat nikah pewaris dan ahli pewaris/Almarhum/Almarhumah (apabila diperuntukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bugul Kidul

Jln. Ir. H. Juanda No.62 Kota Pasuruan 67129 0343421480

bugulkidul.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Kecamatan Bugul Kidul



1. Pemohon datang ke Kecamatan Bugul Kidul dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokkan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya)
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Bugul Kidul

Jln. Ir. H. Juanda No.62 Kota Pasuruan 67129 0343421480

bugulkidul.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Kecamatan Bugul Kidul

15 Menit

Proses legalisasi surat keterangan ahli waris umumnya memakan waktu 1 hari kerja, tergantung pada kelengkapan dokumen yang diserahkan. Jika semua dokumen sudah lengkap dan sesuai persyaratan, legalisasi dapat diselesaikan dalam waktu 1 menit. Namun, jika terdapat kekurangan atau masalah administrasi, waktu penyelesaian bisa lebih lama.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Proses legalisasi surat keterangan ahli waris ini tanpa dipungut biaya apapun karena termasuk pelayanan publik.

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Dapat langsung mengunjungi kantor Kecamatan Bugul Kidul di Jalan Ir. H. Juanda No. 62, Kota Pasuruan.